



**P U T U S A N**

**No.3 PK/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT.CANANG INDAH**, berkedudukan di Jalan PLTU Pulo Sicanang Belawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Venny Kemala Dewi, sebagai Head of HRM Adm PT.Canang Indah, 2. Dody Suheri, SH, sebagai Staff PT.Canang Indah, bekantor di Jalan PLTUP Sicanang Belawan,  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pengusaha ;

**m e l a w a n :**

**AFUAN MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan KL Yos Sudarso Km 9,3 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharty, dan kawan-kawan, Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 9DPC SBSI 1992) Kota Medan, berkantor di Jalan K.L. Yos Sudarso KM.9,3 Kelurahan Mabar Lingk II, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Sumatera Utara,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/ Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 832 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 10 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa benar Tergugat telah bekerja di PT. Canang Indah selama 11 tahun 5 bulan dengan menerima upah sebesar Rp.1.130.000,-/bulan ;

Hal.1 dari 6 hal. Put. No.3 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai tindakan Tergugat tidak melaksanakan instruksi kerja dari atasannya untuk membersihkan body air Grader pada tanggal 1 Desember 2009 ;

Bahwa Tergugat tetap tidak melaksanakan Instruksi tersebut pada hari berikutnya tanggal 2 Desember 2009, maka Tergugat sengaja menunda-nunda pekerjaan, mengabaikan pekerjaan Tergugat menjadi terbengkalai ;

Bahwa terhitung sejak tanggal 9 Desember 2008 Tergugat telah diberhentikan dari PT. Canang Indah ;

Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan anjuran untuk penyelesaian masalah yang dimaksud dengan anjuran Nomor 567/250/ DKTM/2009 tertanggal 23 Februari 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Agar pengusaha rnempekerjakan kembali pekerja dan membayar upah pekerja selama tidak bekerja ;
- 2 Agar pengusaha dan pekerja memberikan jawaban secara tertulis kepada Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Medan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah anjuran ini ;

Bahwa pihak Penggugat telah melayangkan surat No.016/CI/HRM/ III/2009 tertanggal 2 Maret 2009 ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan yang isinya penolakan atas anjuran Nomor: 567/250/DKTM/2009 tertanggal 23 Februari 2009 ;

Bahwa anjuran tersebut tidak dapat diterima dan ditolak serta tidak dilaksanakan oleh Penggugat oleh karena itu secara hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat agar tercapai suatu keputusan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial ;

Bahwa demi terwujudnya dan tegaknya supremasi hukum kiranya argumen serta alasan yang diajukan oleh Penggugat di atas, cukup memberi alasan hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak surat anjuran Mediator Hubungan Industrial & Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, serta memutuskan dan menetapkan kepada Tergugat bersalah karena telah melakukan kesalahan yang kami kategorikan berat yaitu :

- Sering tidak melaksanakan instruksi kerja dari atasan tanpa alasan yang jelas ;
- Menimbulkan pengaruh yang sangat buruk terhadap system kerja dibagian produksi khususnya dan bagi pekerja PT. Canang Indah pada umumnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya Tergugat juga pernah melakukan kesalahan kerja sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan, serta pernah melakukan pengancaman terhadap atasannya sewaktu hendak mengajukan cuti ;

Serta menguatkan isi permohonan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan pihak Tergugat serta menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan dan segala ketentuan yang telah ditetapkan dan membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Memohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.30/G/2009/PHI Mdn. tanggal 8 Juni 2009, adalah sebagai berikut :

- Mangabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menetapkan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat putus karena PHK terhitung sejak tanggal 9 Desember 2008 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat sebagai akibat dari PHK sebesar Rp.28.589.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan sembilan ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.833 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 10 Maret 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT CANANG INDAH tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No.523 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 8 Oktober 2010, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pengusaha pada tanggal 11 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pengusaha dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 15 Juni 2011

Hal.3 dari 6 hal. Put. No.3 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.09/PK/2011/PHI.Mdn. Jo. No.832 K/Pdt.Sus/2009, No.30/G/2009/PHI.Mdn. yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana kemudian disertai oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 15 Juni 2011 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 21 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pengusaha diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pengusaha dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas Putusan Mahkamah Agung RI No.832 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 10 Maret 2009 ;
- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No.832 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 10 Maret 2009 telah mengandung kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata (vide Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah secara nyata di dalam per-sidangan melanggar Pasal 21 ayat 1 huruf (k) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2009-2011 yakni :

“Mematuhi dan melaksanakan setiap tugas yang sudah ditetapkan Perusahaan maupun yang diinstruksikan atasan, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab” ;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah nyata di dalam persidangan melakukan kesalahan berat yakni melanggar Pasal 23 ayat 1 huruf (f) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2009-2011 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bertengkar dan berkelahi yang mengakibatkan pukul-pukulan, mengancam menentang berkelahi, menghina dan memfitnah, mengucapkan kata-kata tidak senonoh kepada pimpinan (atasan), teman sekerja, bawahan, dan tamu/pelanggan perusahaan dengan keluarganya” ;

- Bahwa Termohom Peninjauan Kembali telah nyata di dalam persidangan melakukan kesalahan berat yakni melanggar 23 ayat 2 huruf (g) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2009-2011 :

“Pekerja menolak kerja yang layak, dan telah berulang-ulang diperintah-kan, tetapi tetap menolak perintah kerja yang diperintahkan kepadanya” ;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar pasal-pasal yang termuat di dalam Peraturan Kerja Bersama (PKB) 2009-2011 PT. Canang Indah, yang sebelumnya telah disepakati oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi untuk wajib mentaati dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di PT. Canang Indah ;
- Bahwa di dalam melaksanakan tugasnya, Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai tanggung jawab dan kesadaran yang penuh untuk melaksanakan tugas yang telah diinstruksikan oleh atasan ;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak ada niat/itikad baik untuk merubah sikap, tugas dan tanggung jawabnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa disebabkan ketidakcermatan Judex Facti (ic. Mahkamah Agung) yang dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih dari per-timbangan hukum Judex Facti (ic.Pengadilan Negeri Medan) tanpa memeriksa kembali materi pokok perkaranya, hal ini terkesan Mahkamah Agung RI malas dan tidak benar-benar menegakkan kebenaran sekalipun telah disebut sebagai pilar penegak keadilan ;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum yang sifatnya hanya mengambil alih tanpa memeriksa kembali materi pokok perkaranya (membeo saja), maka secara Juridis Materiel pertimbangan hukum yang demikian tidak patut untuk dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal.5 dari 6 hal. Put. No.3 PK/Pdt.Sus/2012



- a Bahwa putusan kasasi yang pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) a quo telah tepat dan benar, karena Judex Facti telah tepat dan benar menerapkan hukum terhadap fakta-fakta hukum berdasarkan penilaian hasil pembuktiannya bahwa Tergugat (Termohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatan ;
- b Bahwa karenanya tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dalam putusan kasasi Mahkamah Agung a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : PT. CANANG INDAH adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. CANANG INDAH** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2012** oleh **Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad,SH.,MH.**, dan **Bernard, SH.,MM.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc, PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Arsyad,SH.,MH.,

ttd./Bernard, SH.,MM.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI,SH.,MH.**

**NIP. 195 912 07 1985 122 002**

Hal.7 dari 6 hal. Put. No.3 PK/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7